



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa :

Nama : Budhi Santosa;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/10 April 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batam Nirwana Residence Blok F3 No.06 RT 002  
RW 007 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan  
Sekupang - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Staff BP Batam)/atau Eks Komisaris PT.  
ELANG SUKSES GROUP ;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Effendi Sekedang, SH. MH dan Koko Harinto, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum WIDAKSANA NATA SASMITA & ASSOCIATES,

Halaman 1 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Cipto green Ville Cluster Pinnata No. 26 Tembesi sagulung, Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 01/WNS-PID/SK/XI/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Nopember 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Wakil Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 35/PID/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERKARA : PDM-337/Eoh.2/BATAM/10/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDHI SANTOSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI SANTOSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengoperan Hak nomor 01 tanggal 02 Maret 2015;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Receipt tanggal 14 September 2015 senilai Rp. 800.000.000, yang ditandatangani oleh ENDANG MEKARSARI An. PT. ELANG SUKSES GROUP diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi LIN LIN AIS ALIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BCA cek Bank BCA Nomor CU 150075;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budhi Santosa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengoperan Hak nomor 01 tanggal 02 Maret 2015;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Receipt tanggal 14 September 2015 senilai Rp. 800.000.000, yang ditandatangani oleh ENDANG MEKARSARI An. PT. ELANG SUKSES GROUP diatas materai 6000 (enam ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi LIN LIN AIS ALIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BCA cek Bank BCA Nomor CU 150075;

Halaman 3 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024.
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024.
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2024.
5. Tanda terima Memori Banding tertanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Februari 2024;
6. Risalah penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2024.

Halaman 4 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Februari 2024;
8. Risalah pemberitahuan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing tanggal 25 Januari 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhirnya memohon supaya memberikan Putusan yang amarnya.

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa BUDHI SANTOSA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Januari 2024 Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm yang dimohonkan banding tersebut :

#### MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa BUDHI SANTOSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Membebaskan Terdakwa BUDHI SANTOSA dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa BUDHI SANTOSA;
6. Memerintahkan agar Terdakwa BUDHI SANTOSA dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*),

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat dan menolak seluruh dalil maupun alasan dalam memori banding yang diajukan pemohon karena seluruh alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku hanya saja kami tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terhadap.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menolak seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding pemohon Banding, mempertimbangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. **Menolak permohonan banding** dari Terdakwa BUDHI SANTOSA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Januari 2024 Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm yang dimohonkan banding tersebut :

**MENGADILI SENDIRI**

Halaman 6 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG



1. Menyatakan Terdakwa BUDHI SANTOSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI SANTOSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengoperan Hak nomor 01 tanggal 02 Maret 2015
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Receipt tanggal 14 September 2015 senilai Rp. 800.000.000, yang ditandatangani oleh ENDANG MEKARSARI An. PT. ELANG SUKSES GROUP diatas materai 6000 (enam ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi LIN LINALs ALIN.**

  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bank BCA cek Bank BCA Nomor CU 150075

**Terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024 dan beserta semua bukti-buktinya, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG



Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan", setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024 tersebut tidak diketemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan dan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat berpendapat bahwa permintaan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutananya, oleh karena alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan alasan keberatan tersebut juga merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Halaman 8 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam putusannya, oleh karena itu kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfian, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti.

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Nomor 35/PID/2024/PT TPG